

**PERATURAN REKTOR
TENTANG PENGEMBANGAN,
PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN
SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

*Morality, Intellectuality
Entrepreneurship*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Jalan Sutorejo 59 Surabaya
Telp. 031-3811966 Fax. 031-3813096
<http://www.um-surabaya.ac.id>

PERATURAN REKTOR

Nomor: 655/PRN/II.3.AU/A/2013

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pertukaran informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UMSurabaya adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
2. Rektor adalah organ UMSurabaya yang memimpin dan menyelenggarakan dan pengelola UMSurabaya.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat di kelompokkan berbagai jurusan/prodi, yang menyelenggarakan dan mengelola aktivitas akademik, atau profesi yang di himpun satu rumpun disiplin ilmu pendidikan, teknologi dan seni.
4. Dekan adalah pemimpin di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan masing-masing fakultas.
5. Unit kerja adalah organ atau bagian dari UMSurabaya yang bertanggungjawab sesuai fungsi, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan pengelolaan UMSurabaya.
6. Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, mengelola informasi dan memberi informasi serta menerima informasi.
7. Sistem informasi adalah satu kesatuan dari proses-proses yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ikut serta dalam sistem informasi yang memanfaatkan pengelolaan data informasi.
8. Perangkat lunak adalah sebuah aplikasi yang mendukung aktivitas tertentu untuk mengelola data informasi supaya efektif dan efisien.
9. Perangkat keras adalah sebuah komputer elektronik yang terdiri dari komponen-komponen yang mendukung.
10. Sistem jaringan adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
11. Cyber campus adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang memanfaatkan teknologi cyber dengan ketentuan waktu sehari 24 jam dan 7 hari seminggu.
12. Pusat data adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen lainnya.
13. *Protection information* adalah sistem informasi dari akses, penggunaan, penyimpanan, perubahan gangguan, atau kerusakan oleh pihak yang tidak berwenang.
14. *Advisory board* PTI UMSurabaya adalah sebuah kumpulan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi teknologi informasi yang bertugas untuk membantu, menganalisa dan membangun serta *advise* (saran) terhadap UMSurabaya terkait masalah yang berhubungan sistem teknologi dan informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya bertujuan untuk:

1. Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan-

- kegiatan penunjang kebutuhan universitas seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, pengelolaan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya guna mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
 3. Menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi sivitas akademika dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

1. Memberikan arahan bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memberikan perlindungan dan mengamankan data informasi yang berkaitan dengan produk akademik UMSurabaya.
3. Mengatur dan memanfaatkan sarana *software* dan *hardware* di lingkungan universitas.
4. Memberikan pelayanan pengelolaan sistem teknologi informasi yang terbaik sesuai dengan ketentuan universitas.
5. Terwujudnya pembatas hak, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dalam mengelola teknologi informasi

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

Guna mendukung terlaksananya sistem tata kelola yang baik:

1. Pimpinan universitas mendorong dan mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang berupa program-program atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.
2. Pimpinan universitas mengatur dan menjamin fasilitas *hardware* yang berupa komputer, perlengkapan dan peralatan jaringan internet, penyediaan *bandwidth* serta *software* yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Pimpinan universitas mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

BAB IV

ASAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 5

Pengelolaan teknologi informasi di universitas berasaskan:

1. Kepentingan pengelolaan teknologi informasi adalah kepentingan universitas harus di

- dahulukan.
2. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban baik oleh pengguna teknologi informasi atau oleh pengelola teknologi informasi.
 3. Keterjangkauan, kecepatan dan kemudahan yaitu setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilaksanakan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
 4. Ketepatan waktu pengerjaan dalam penyelesaian teknologi informasi harus dilakukan dengan tepat dan pengelolaan sesuai dengan SOP.
 5. Bagi setiap sivitas akademika UMSurbaya berhak memperoleh pelayanan teknologi informasi yang adil.
 6. Akuntabilitas proses penggunaan teknologi informasi harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 7. Profesional adalah cara pengelolaan harus memiliki kontensi yang sesuai dengan teknologi informasi.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

- (1) Universitas wajib mengembangkan dan memberikan imbal jasa yang adil bagi para pengelola teknologi informasi.
- (2) Universitas wajib memberikan sarana pendukung bagi pengelola teknologi informasi sesuai dengan jam operasional masing-masing.
- (3) Universitas wajib meningkatkan kontensi bagi pengelola layanan teknologi informasi secara berkala dan di sesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini.
- (4) Tenaga kerja adalah tenaga yang tergolong dari tenaga ahli untuk merancang, mengembangkan dan mengawasi sistem teknologi informasi serta tenaga kerja penunjang untuk membantu operasional.
- (5) Unit kerja di layanan teknologi informasi minimal mempunyai ketertarikan untuk belajar sistem teknologi informasi.

BAB VI

INFRASTRUKTUR

Pasal 7

1. Dalam struktur universitas wajib ada unit pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi.
2. Universitas wajib menyejikan infrastruktur yang mendukung sesuai implementasi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
3. Universitas wajib menyediakan fasilitas PUSAT DATA (Data Center) dengan sumber daya pendukung sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
4. Universitas wajib menyediakan peremajaan sumber daya teknologi informasi dengan tepat waktu.
5. Universitas menjamin kualitas sumber daya informasi.

BAB VII

APLIKASI

Pasal 8

1. Universitas menjamin pengembangan aplikasi sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
2. Universitas wajib memelihara aplikasi secara berkala sesuai dengan standar pemeliharaan yang berlaku.
3. Setiap unit organisasi tidak dipernankan menggunakan domain selain domain resmi yang telah di sediakan oleh universitas.

BAB VII

HARDWARE

Pasal 9

- (1) *Hardware* yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, dan perangkat keras lain sebagai aset universitas yang berada di semua unit kerja.
- (2) Semua *hardware* yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset universitas.

Pasal 10

- (1) Pengadaan *hardware* merupakan tanggung jawab universitas.
- (2) PTI bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis *hardware* yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor, dan menyampaikan *price list* sesuai yang ditawarkan vendor.
- (3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap *hardware* yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya universitas melalui institusi yang ditunjuk pimpinan universitas.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan *hardware* selain peralatan jaringan dan *bandwidth* menjadi wewenang masing-masing unit kerja.

Pasal 12

- (1) Perawatan *hardware* yang rusak menjadi tanggung jawab PTI sepanjang dapat diperbaiki oleh tenaga teknisi di dalam kampus.
- (2) Untuk menyiapkan beberapa *spare part hardware*, PTI mengajukan pembelian ke universitas.
- (3) *Hardware* yang rusak dan tidak dapat diperbaiki oleh tenaga teknisi kampus akan dicarikan dari pihak luar dengan persetujuan universitas.

BAB VIII

JARINGAN

Pasal 13

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet, dan akses *hotspot* yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 14

1. Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi *hardware* dan *bandwidth* menjadi tanggung jawab universitas.
2. Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggung jawab PTI Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Jaringan internet dan akses *hotspot* disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
5. Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
6. Pengaturan dan perawatan *server* yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (BAK, BAAK, BAU, BAKAI, Perpustakaan, LIPMB, LPM, LPPM, dan lain-lain) menjadi tanggung jawab PTI.

BAB IX

WEBSITE

Pasal 15

- (1) *Website* yang dimaksud adalah *website* universitas sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- (2) *Website* universitas berisi semua informasi yang terkait universitas dan semua unit kerja.
- (3) *Website* universitas di kelola oleh PTI.

Pasal 16

- (1) Konten *website* dibedakan menjadi dua, yaitu konten data dan informasi utama dan konten berita/*news*.
- (2) Konten *website* sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) berupa dokumen, *image*, dan *video streaming*.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab atas konten data dan informasi utama dengan cara mengirimkan data yang akan di-*upload* oleh *web master* di PTI.
- (4) Pengelolaan dan *update* selanjutnya terhadap data dan informasi di *website* menjadi tanggung jawab PTI atas pembaharuan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 17

1. Konten *website* yang berupa berita/*news* di halaman muka menjadi tanggung jawab Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya bertanggung jawab untuk meng-*update* konten berita.
3. Unit kerja yang berminat untuk mengekspos berita di halaman muka *website* harus mengirim materi ke Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya akan di-*upload* sesuai kewenangan bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan adanya kesulitan meng-*upload* berita, Bagian Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat meminta bantuan *web master* di PTI Universitas Muhammadiyah Surabaya.

5. Konten berita unit kerja yang akan di ekspos di masing-masing halaman unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk meng-*update* dan meng-*upload*.
6. Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) dan (5), PTI akan melakukan pelatihan tentang *website* bagi para tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja untuk mengelola *website*-nya.

BAB X

E-LEARNING

Pasal 18

E-learning yang adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam jangkauan luas yang berlandaskan pada kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi, dan melakukan pengiriman hingga ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar

Pasal 19

1. PTI Universitas Muhammadiyah Surabaya diberi kewenangan untuk mengelola *e-learning* yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal *e-learning* utama.
2. Semua *e-learning* akan perlu dihubungkan dengan *website* universitas untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui intranet maupun pengguna luar melalui internet dengan persyaratan yang ketat.
3. Unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan konten *e-learning* yang ada di masing-masing unit kerja.
4. Pengelolaan jaringan dan *bandwidth* untuk pelaksanaan *e-learning* masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan PTI Universitas Muhammadiyah Surabaya.

BAB XI

KEAMANAN SISTEM INFORMASI

Pasal 20

1. Universitas menjamin bahwa data dan informasi privasi seputaran kampus terjamin kerahasiaan, integritas, dan *up to date*.
2. Universitas wajib menyediakan data *BackUp* dan menyusun standar operasional untuk memulihkan *disaster recovery*.
3. Universitas menjamin bahwa keamanan data teknologi informasi telah memenuhi standar internasional dalam bidang keamanan informasi.

BAB XII
KUALITAS LAYANAN

Pasal 21

Universitas menjamin bahwa semua akses terhadap sumber daya informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan aman, mudah, nyaman, dan telah memenuhi standar layanan yang berlaku.

BAB XIII
KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 22

Universitas menjamin bahwa program pendidikan yang diselenggarakan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang telah memenuhi standar kualitas program pendidikan yang berlaku.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 November 2020


Rektor
Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga